



**PENETAPAN**

Nomor 143/Pdt.P/2021 /PN.Sda.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

**Theresia Sjeny Setiowaty, S.Kom.**, lahir di Surabaya 30 Agustus 1972, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan karyawan swasta, Agama Katolik, beralamat di Bumi Citra Fajar Sekawan Molek IF-19 RT 021 RW 002 Kelurahan Pucanganom Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roni Wahyono, S.H., M.H. Advokat-Legal Consultan pada Kantor Hukum RONI WAHYONO & PARTNERS yang beralamat di Perumahan Cabean Asri Blok D Nomor 6 Candi Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2021; Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 143/Pdt.P/2021/PN.Sda. tanggal 3 Juni 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo No.143/Pdt.P/2021/PN.Sda. tanggal 4 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 4 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 3 Juni 2021 dibawah Register No.143/Pdt.P/2021/PN.Sda, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021, telah meninggal dunia seorang Laki-laki, yang bernama BENNY ERWIN, ST. di Sidoarjo karena sakit, yang telah meninggal dan bertempat tinggal terakhir di Bumi Citra Fajar Sekawan Molek IF-19 , RT 021 RW 002, Kelurahan Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 000373/III/2021, tanggal 29 Maret 2021, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Islam “ SITI HAJAR” Sidoarjo dan Akta kematian Nomor : 3578-KM-10052021-0083, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Surabaya, , tertanggal 21 Mei 2021 dan surat keterangan kematian ;
2. Bahwa BENNY ERWIN, ST. (alm. ), semasa hidupnya telah menikah 1 (satu) kali, dengan Pemohon, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Surabaya, Nomor : 695/2007, tertanggal 12 November 2007;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan BENNY ERWIN, ST (alm.), telah dilahirkan 1 ( satu ) orang anak yang bernama :
  - MARIA ALEXANDRA STEFANNY TJUNG, Umur 12 tahun, Lahir di Surabaya, pada tanggal 11 Mei 2009, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Surabaya, Nomor : 11445/2011, tertanggal 07 April 2012;
4. Bahwa BENNY ERWIN, ST. (alm.), yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2021, dan meninggalkan harta waris, berupa :
  1. Jamsostek/BPJS Tenaga Kerja ;
  2. Deposito di Bank Maspion;
  3. Tabungan di Bank BTN;
  4. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan, yang terletak di Taman Suko Asri Blok H-12, Desa Suko, Sidoarjo , sebagaimana bukti kepemilikan berupa SHM Nomor : 2546/Suko, atas nama : BENNY ERWIN, ST. ;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal, maka hak waris terhadap harta peninggalan BENNY ERWIN, ST. (alm. ), sebagaimana dimaksudkan pada halaman 3 angka 4 point 1 s/d 3, menjadi hak pemohon dan anak semata wayang dalam perkawinan Pemohon dengan BENNY ERWIN, ST (alm.);
6. Bahwa permohonan perwalian dimaksud untuk mewakili keperdataan si anak sampai mereka cakap hukum dan dewasa;
7. Bahwa niat tersebut, telah Pemohon pertimbangkan secara matang termasuk dengan segala konsekuensinya termasuk akibat hukum yang akan terjadi dimasa yang akan datang dan semata-mata untuk kepentingan masa depan anak semata wayang hasil perkawinan antara Pemohon dengan BENNY ERWIN, ST. (alm. );
8. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari Pemohon untuk menjadi wali;
9. Bahwa anak Pemohon dengan BENNY ERWIN, ST. (alm.), yaitu MARIA ALEXANDRA STEFANNY TJUNG, masih dibawah umur sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan Perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada pokoknya menyebutkan :
  - (1)Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
  - (2)Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;
10. Bahwa Pemohon, sebagai ibu kandung dari anak dari perkawinan Pemohon dengan BENNY ERWIN, ST. (alm.), yang bernama MARIA ALEXANDRA STEFANNY TJUNG, yang masih dibawah umur, sudah sewajarnya ditetapkan sebagai wali untuk anaknya untuk mengurus dan diberikan ijin jual atas harta waris dari BENNY ERWIN, ST. (alm.)

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perwalian anak-anak dari perkawinan Pemohon dengan BENNY ERWIN (alm.), yang bernama MARIA ALEXANDRA STEFANNY TJUNG, Umur 12 tahun, Lahir di Surabaya, pada tanggal 11 Mei 2009, yang masih dibawah umur kepada Pemohon, sebagai ibu kandung;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon dan anak pemohon melakukan perbuatan hukum untuk mengurus dan atau menjual harta waris dari BENNY ERWIN, ST. (alm.);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan diwakili kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah disesuaikan/dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan foto copynya serta bermaterai cukup, sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Theresia Sjeny Setiowaty, S.Kom., diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Benny Erwin dengan Theresia Sjeny Setiowaty (Ay Lie), diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Maria Alexandra Stefanny Tjung, diberi tanda bukti P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Benny Erwin, ST. tertanggal 29 Maret 2021 dari Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Benny Erwin, S.T. tertanggal 10 Mei 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Peserta Jamsostek atas nama Benny Erwin (D), diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kartu Peserta Jaminan Pensiun atas nama Benny Erwin, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Pemilikan Deposito Berjangka Bank Maspion atas nama Benny Erwin, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Buku Tabungan BTN Batara atas nama Benny Erwin, S.T., diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Buku Tabungan CIMB Niaga atas nama Benny Erwin, S.T., diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 2546 Desa Suko atas nama pemegang hak Benny Erwin, ST., diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Surat Pernyataan ahli waris tertanggal 15 Juni 2021, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut oleh pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi Mimin Karminingsih;
2. Saksi Hj. Lina Ariessanti;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Sda.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, antara lain disebutkan “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”, penentuan tentang arti “belum dewasa” yang dipergunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan terhadap penduduk Indonesia (Ord. 31 Januari 1931) Stbl. 1931-54. Bila peraturan perundang-undangan menggunakan istilah “belum dewasa”, maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan : semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan:

- Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (pasal 1 angka 2);

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan:

- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 angka 1);
- Untuk menjadi wali anak dilakukan melalui Penetapan Pengadilan (pasal 33 ayat 2);
- Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak (pasal 33 ayat 4);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon terbukti benar bahwa Benny Erwin dan Theresia Sjeny Setiowaty (Pemohon) adalah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri (bukti P-2), dan dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama Maria Alexandra Stefanny Tjung lahir di Surabaya pada tanggal 11 Mei 2009 (bukti P-3), namun suami Pemohon yang bernama Benny Erwin telah meninggal dunia di Sidoarjo pada tanggal 29 Maret 2021 karena sakit (bukti P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon, maka yang menjadi ahli waris dari almarhum Benny Erwin adalah Theresia Sjeny Setiowaty (Pemohon) dan Maria Alexandra Stefanny Tjung (bukti P-12);

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Benny Erwin (suami Pemohon), mempunyai harta yang antara lain berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan, yang terletak di Taman Suko Asri Blok H-12, Desa Suko, Sidoarjo, sebagaimana bukti kepemilikan berupa SHM Nomor : 2546/Suko, atas nama : BENNY ERWIN, ST. (bukti P-10);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-3, ternyata anak Pemohon yang bernama Maria Alexandra Stefanny Tjung masih berstatus sebagai pelajar dan hal ini diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan penjualan tanah dan rumah peninggalan Benny Erwin yang berasal dari warisan orang tuanya tersebut sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2546/Desa Suko, yang terletak di Taman Suko Asri Blok H-12, Desa Suko, Sidoarjo, atas nama Benny Erwin adalah untuk kepentingan anak pemohon untuk melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya, pemohon hendak menjual harta peninggalan berupa tanah almarhum suaminya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta memenuhi biaya pendidikan anak Pemohon dan hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menyatakan penjualan tanah peninggalan almarhum suami Pemohon di Sidoarjo adalah untuk kepentingan anak pemohon untuk melanjutkan pendidikannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Negeri untuk mewakili anak pemohon yang masih di bawah umur untuk menjual tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2546/Desa Suko, yang terletak di Taman Suko Asri Blok H-12, Desa Suko, Sidoarjo, atas nama Benny Erwin;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon yang akan diberikan izin untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur guna kepentingan menjual tanah dan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon benar bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjual tanah untuk biaya kepentingan sekolah anaknya, karena saat ini suami pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut pengadilan berkeyakinan pemohon sebagai ibu kandungnya akan mampu untuk mengelola asset yang akan dijual untuk kepentingan kelanjutan pendidikan anaknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan, Pemohon saat ini akan menjual sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2546/Desa Suko, yang terletak di Taman Suko Asri Blok H-12, Desa Suko, Sidoarjo, atas nama Benny Erwin, sedangkan harta tersebut adalah berasal dari peninggalan almarhum Benny Erwin (suami pemohon), sehingga yang berhak terhadap harta tersebut adalah para ahli waris sebagaimana bukti P-12, dan oleh karena anak pemohon yang bernama Maria Alexandra Stefanny Tjung masih di bawah umur sehingga pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anaknya tersebut untuk menjual harta peninggalan almarhum suaminya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak Pemohon yang kini masih belum dewasa bernama Maria Alexandra Stefanny Tjung, lahir di Surabaya pada

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Mei 2009 berkaitan dengan adanya suatu kepentingan hukum atas penjualan tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2546/Desa Suko, yang terletak di Taman Suko Asri Blok H-12, Desa Suko, Sidoarjo, atas nama Benny Erwin, maka cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum bila Pemohon mohon agar ia diberikan ijin untuk mewakili anak Pemohon yang kini masih belum dewasa hanya khusus untuk mengurus dan menjual harta peninggalan almarhum suaminya berupa tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan sepanjang hanya mengenai diberikan ijin mewakili anaknya yang bernama Maria Alexandra Stefanny Tjung, lahir di Surabaya pada tanggal 11 Mei 2009 untuk mengurus dan menjual tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2546/Desa Suko, yang terletak di Taman Suko Asri Blok H-12, Desa Suko, Sidoarjo, atas nama Benny Erwin;

Menimbang, bahwa pasal 50 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan *anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu orang tua anak Maria Alexandra Stefanny Tjung tersebut masih ada yaitu Pemohon selaku ibu kandungnya dan anak tersebut selama ini hidup bersama dengan orang tuanya

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Sda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga anak tersebut berada di bawah kekuasaan orang tuanya, oleh karenanya Pengadilan tidak perlu menetapkan wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan ditolak yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan hukum anaknya yang bernama Maria Alexandra Stefanny Tjung, lahir di Surabaya pada tanggal 11 Mei 2009 untuk mengurus dan menjual sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2546/Desa Suko, yang terletak di Taman Suko Asri Blok H-12, Desa Suko, Sidoarjo, atas nama Benny Erwin, S.T.;
3. Menolak permohonan Pemohon yang selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 oleh Eni Sri Rahayu, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Sda.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Utami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo serta  
dihadiri oleh Kuasa Pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sri Utami, S.H.

Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah	: Rp. 30.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);